



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/13083/013/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar perlu dilakukan perubahan sesuai dengan hasil klarifikasi Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rebuglik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 20, angka 28 dan angka 31 diubah, serta setelah angka 5 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 5B, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
- 5b. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa pusat perbelanjaan seperti mall, plaza dan shopping centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayananan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga pasti.

6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya.
9. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
10. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan disekitar lokasi pasar dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
11. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan

sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

14. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
16. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. *Mall* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan atau ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah atau tempat.
19. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

20. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat *dengan* toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
21. Pembinaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat agar dapat bersaing.
22. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendiriannya di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan/atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
24. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
25. Ketertiban Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman, dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
26. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat.

27. Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan bangunan darurat, meja, atau roda dorong lainnya.
28. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
29. Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar.
30. Renovasi adalah pembangunan baru dari bangunan lama yang sudah berdiri.
31. Relokasi adalah memindahkan lokasi pasar ke lokasi baru sesuai peruntukan tata ruang wilayah.

2. Ketentuan Bab IV dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dihapus.

Pasal 8

Dihapus.

Pasal 9

Dihapus.

Pasal 10

Dihapus.

Pasal 11

Dihapus.

Pasal 12

Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf d, ayat (7) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian Pasar Modern dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian Pasar Modern dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional maupun Pasar Modern lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;

- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pasar Modern dan toko modern;
 - g. pendirian Pasar Modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
- (3) Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut :
- a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 1000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional;
 - b. Pusat perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 2000 m (dua ribu meter) dengan Pusat Perbelanjaan lainnya;
 - c. Toko Modern kecuali *Minimarket* tidak boleh berjarak kurang dari 1000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional;
 - d. *Minimarket* berjaringan tidak boleh berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional, dan tidak boleh berjarak kurang dari 100 m (seratus meter) dengan warung atau toko sejenis diwilayah sekitar yang telah ada dan lebih kecil dengan *Minimarket*.
- (4) Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan, jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (5) Ketentuan untuk *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan adalah:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota atau perkotaan.
- (6) Ketentuan untuk *Supermarket* adalah:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota atau perkotaan.

(7) Ketentuan untuk *Minimarket* adalah:

- a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan;
- b. jumlah *minimarket* untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) *minimarket*.

6. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dihapus.

7. BAB V PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR, Bagian Kedua judul Paragraf 2 Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Khusus

Pasal 18

- (1) Untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya, pembangunan Pasar Modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pasar Modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 3

Jam kerja

Pasal 19

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Department Store*, dan *Supermarket* adalah:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat;
 - (2) Untuk hari besar keagamaan, *Jam kerja Hypermarket*, *Department Store*, dan *Supermarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - (3) Jam kerja *Minimarket* adalah:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB pada hari berikutnya.
9. Ketentuan Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional dan Pasar Modern wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan.
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Pusat Perkulakan.
 - (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
 - (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan *tata cara* memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dihapus.

13. Judul Bab VIII dan ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap sistem manajemen pengelolaan pasar, sumber daya manusia yang digunakan, konsultasi, kerjasama pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
 - (3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf i, ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 33

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaaan perkara;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan kejadian.

- (5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
15. Setelah BAB X disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XA, dan diantara Pasal 33 dan 34 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru, sehingga keseluruhan BAB XA berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33A

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi penghentian kegiatan.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi peringatan tertulis.
- (3) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33B

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) , ayat (6) dan ayat (7) dapat dikenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan operasional atau pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33C

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis atau penghentian sementara operasional.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33D

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33E

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf k dan huruf l, dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Pebruari 2013


BUPATI MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a small flourish.

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a horizontal line.

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN
PENATAAN PASAR

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dimaksud maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar yang telah ditetapkan oleh Bupati juga dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan klarifikasi.

Berkaitan dengan klarifikasi Peraturan Daerah dimaksud maka Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat kepada Bupati Magetan melalui surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/13083/013/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012, yang berisi hasil klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar, sehingga terhadap ketentuan Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan sesuai dengan amanat hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar oleh Gubernur Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jaringan jalan arteri jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna. Sistem jaringan arteri jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan di daerah.

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan jalan arteri sekunder (sering disebut jalan protokol) adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kawasan pelayanan lokal atau lingkungan adalah tempat atau lokasi yang disediakan untuk penyediaan pelayanan masyarakat di lingkungan tertentu misalnya di perumahan.

Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan \square irri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud kerjasama adalah dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 33A

Cukup jelas.

Pasal 33B

Cukup jelas.

Pasal 33C

Cukup jelas.

Pasal 33D

Cukup jelas.

Pasal 33E

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 30